



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Dewi Rosaria Indah, SH binti H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Link. SDM Lahar Mas RT.003 RW.005 Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **H. TB Eddi Sugara, SE., MM bin H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Link. SDM Lahar Mas RT.003 RW.005 Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **H. TB Endang Darmawan, SE., M,Si bin H. TB. M. Endjuh Djunaedi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Link. SDM Lahar Mas RT.003 RW.005 Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
4. **Fita Rossefa, SE binti H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Link. SDM Lahar Mas RT.003 RW.005 Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;
Selanjutnya Pemohon I, II, III dan IV, disebut sebagai Para Pemohon. Dalam hal ini Para Pemohon telah memberi Kuasa Khusus kepada **Abdullah Furqon& Partners** yang beralamat di

Hlm 1 dari 20 hlm. Pen. No.122/Pdt.P/2019/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Link. Karang Tengah Ciputat No.041 RT.010 RW.004 Kelurahan Pabean Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon - Banten 42438 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Nopember 2019 kuasa yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Nomor 115/K/12/2019/PA.Clg tanggal 11 Desember 2019 selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.Clg tanggal 11 Desember 2019 mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 1972 M. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk (**Pewaris**) dan Hj. Ade Rostati binti H. M. Ismail melangsungkan pernikahan di Wilayah Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat berdasarkan Kutipan Duplikat Akta Nikah No. 1379/95/1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang tertanggal 14 April 1972;
2. Bahwa selama pernikahan antara H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk dan Hj. Ade Rostati binti H. M. Ismail telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 1) Dewi Rosaria Indah (pr) lahir tanggal 29 Mei 1973
 - 2) TB Eddi Sugara (lk) lahir tanggal 14 Oktober 1977
 - 3) TB Endang Darmawan (lk) lahir tanggal 07 Nopember 1980
 - 4) Fita Rossefa (pr) lahir tanggal 04 Maret 1985;
3. Bahwa H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk dan Hj. Ade Rostati binti H. M. Ismail semasa hidupnya hanya

Hlm 2 dari 20 hlm. Pen. No.122/Pdt.P/2019/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah 1 (satu) kali dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat membatalkan pernikahan;

4. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2012 Almarhumah Hj. Ade Rostati binti H. M. Ismail (**Istri Pewaris**) telah meninggal dunia di Rumah Kediannya Cilegon dikarenakan sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor. 3672-KM-10122012-0001 tertanggal 10 Desember 2012;

5. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2019 Almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk (**Pewaris**) telah meninggal dunia di rumah kediamannya di Cilegon dikarenakan sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor. 3672-KM-10102019-0006 tertanggal 10 Oktober 2019;

6. Bahwa kedua orang tua **Pewaris** telah meninggal terlebih dahulu, Ayah Pewaris yang bernama H. M. Marjuk meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 1983 dan Ibu Pewaris yang bernama Hj. Sarbah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2006 di rumah kediamannya dikarenakan sakit;

7. Bahwa saat ini Almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk (**Pewaris**) telah meninggal dunia dan telah meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yang masih hidup yaitu:

- 1) Dewi Rosaria Indah, SH binti H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely (Pemohon I)
- 2) H. TB Eddi Sugara. SE.MM bin H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely (Pemohon II)
- 3) H. TB Endang Darmawan, SE., M,Si bin H. TB. M. Endjuh Djunaedi (Pemohon III)
- 4) Fita Rossefa, SE binti H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely (Pemohon IV);

Tidak ada ahli waris lain selain 4 (empat) orang ahli waris tersebut diatas;

8. Bahwa 4 (empat) ahli waris tersebut pada Posita 7 (tujuh) tetap beragama Islam dan sampai dengan saat ini masih hidup dan sehat wal'afiat;

9. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sedang dan akan mengurus penyelesaian harta peninggalan dari Almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi

Hlm 3 dari 20 hlm. Pen. No.122/Pdt.P/2019/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk (**Pewaris**) di Bank Negara Indonesia (BNI) berupa uang tunai maupun Cek atas nama Almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk (**Pewaris**), serta harta-harta peninggalan lainnya yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak;

10. Bahwa untuk memenuhi keperluan tersebut pada Posita 9 (sembilan), maka diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Cilegon;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk (**Pewaris**) telah meninggal dunia di rumah kediamannya dikarenakan sakit;
3. Menetapkan:
 - 1) Dewi Rosaria Indah, SH binti H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely (Pemohon I)
 - 2) H. TB Eddi Sugara. SE.MM bin H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely (Pemohon II)
 - 3) H. TB Endang Darmawan, SE., M,Si bin H. TB. M. Endjuh Djunaedi (Pemohon III)
 - 4) Fita Rossefa, SE binti H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely (Pemohon IV);

Sebagai ahli waris dari Almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk (**Pewaris**);

4. Menetapkan Para Pemohon berhak mengurus segala administrasi perbankan pada Bank Negara Indonesia (BNI) dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan Pewaris;

Hlm 4 dari 20 hlm. Pen. No.122/Pdt.P/2019/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon II dan Kuasa Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan. Pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3672036903730001 atas nama Dewi Rosaria Indah, S.H, yang telah dinegazelen dan bermaterai cukup. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3672031410770001 atas nama H. TB Eddi Sugara, SE., MM yang telah dinegazelen dan bermaterai cukup. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3672030711800002 atas nama H. TB Eddi Sugara, SE., MM yang telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3672030711800002 atas nama Fita Rossefa, SE yang telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dewi Rosaria Indah, S.H, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II

Hlm 5 dari 20 hlm. Pen. No.122/Pdt.P/2019/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang tanggal 7 Agustus 1989, yang telah dinegazelen dan bermaterai cukup. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama H. TB Eddi Sugara, SE., MM yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Serang tanggal 8 Agustus 1989, yang telah dinegazelen dan bermaterai cukup. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama H. TB Eddi Sugara, SE., MM yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Serang tanggal 12 Agustus 1989, yang telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Fita Rossefa, SE yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Serang tanggal 18 Mei 1991, yang telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3672032006530001 atas nama H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly yang telah dinegazelen dan bermaterai cukup. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi kode bukti P.9;

10. Fotokopi Duplikat Surat Nikah Nomor 1379/95/1972 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat tanggal 14 April 1972 atas nama Endjuh Djunaedi dan Ade Rostati yang telah dinegazelen dan bermaterai cukup. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi kode bukti P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly, Nomor 3672-KM-10102019-

Hlm 6 dari 20 hlm. Pen. No.122/Pdt.P/2019/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cilegon tanggal 10 Oktober 2019, telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi kode bukti P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ade Rostati, Nomor 3672-KM-10122012-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tanggal 10 Desember 2012, telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi kode bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas H. Marjuk Nomor 460/02-Kessos-PM yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, tanggal 10 Desember 2019 yang telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi kode bukti P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas Hj. Sarbah Nomor 460/03-Kessos-PM yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, tanggal 10 Desember 2019 yang telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi kode bukti P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Tamansari No. Reg: 590.1/11-Tapemh tanggal 7 November 2019 dan juga diketahui oleh Camat Kecamatan Pulomerak No. Reg: 451.5/76/Patm. Bukti surat tersebut telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi kode bukti P.15;

16. Fotokopi Buku Cek atas nama H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly Nomor Rekening 0002303912. Bukti surat tersebut telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah

Hlm 7 dari 20 hlm. Pen. No.122/Pdt.P/2019/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi kode bukti P.16;

B. Bukti saksi, yaitu:

1. Aay Saefurohman bin Udin, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. Baru RT.03 RW.04 Kelurahan Taman Sari Kelurahan Pulomerak Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk sejak tahun 1983;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk dan Hj. Ade Rostati binti H. M. Ismail;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2019 dan Hj. Ade Rostati binti H. M. Ismail juga sudah meninggal pada tanggal 05 Desember 2012 di wilayah Cilegon, karena sakit;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung Almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk dan Hj. Ade Rostati binti H. M. Ismail;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Hj. Ade Rostati binti H. M. Ismail saja dan selama pernikahan mereka belum pernah bercerai sampai Almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk meninggal dunia;
- Bahwa selama pernikahannya Almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk dan Hj. Ade Rostati binti

Hlm 8 dari 20 hlm. Pen. No.122/Pdt.P/2019/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. Ismail telah dikaruniai anak 4 (empat) orang yaitu Dewi Rosaria Indah, SH binti H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely (anak perempuan kandung), H. TB Eddi Sugara. SE.MM bin H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely. (anak laki-laki kandung), H. TB Endang Darmawan, SE., M,Si bin H. TB. M. Endjuh Djunaedi (anak laki-laki kandung), Fita Rossefa, SE binti H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely (anak perempuan kandung);

- Bahwa Ayah dan ibu kandung almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk sudah meninggal lebih dulu dari almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk;
- Bahwa Ayah dan ibu kandung almarhumah Hj. Ade Rostati binti H. M. Ismail sudah meninggal lebih dulu dari almarhumah Hj. Ade Rostati binti H. M. Ismail;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi ahli waris Almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk adalah Pemohon I (Dewi Rosaria Indah, SH binti H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely) sebagai (anak perempuan kandung), H. TB Eddi Sugara. SE.MM bin H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely. (anak laki-laki kandung), H. TB Endang Darmawan, SE., M,Si bin H. TB. M. Endjuh Djunaedi (anak laki-laki kandung), Fita Rossefa, SE binti H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely (anak perempuan kandung);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk dan para ahli warisnya beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk dan almarhumah Hj. Ade Rostati binti H. M. Ismail meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Cilegon adalah untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk dan almarhumah Hj. Ade Rostati binti H. M. Ismail yang

Hlm 9 dari 20 hlm. Pen. No.122/Pdt.P/2019/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan digunakan mengurus harta warisan almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk dan almarhumah Hj. Ade Rostati binti H. M. Ismail di Bank Negara Indonesia (BNI) berupa uang tunai maupun Cek;

2. Indra Saefullah bin Fatma Wijaya, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. Baru RT.03 RW.04 Kelurahan Taman Sari Kelurahan Pulomerak Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk sejak tahun 1991 yang lalu;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk dan Hj. Ade Rostati binti H. M. Ismail;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2019 dan Hj. Ade Rostati binti H. M. Ismail juga sudah meninggal pada tanggal 05 Desember 2012 di wilayah Cilegon, karena sakit;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung Almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk dan Hj. Ade Rostati binti H. M. Ismail;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Hj. Ade Rostati binti H. M. Ismail saja dan selama pernikahan mereka belum pernah bercerai sampai Almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk meninggal dunia;
- Bahwa selama pernikahannya Almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk dan Hj. Ade Rostati binti H. M. Ismail telah dikaruniai anak 4 (empat) orang yaitu Dewi Rosaria Indah, SH binti H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely (anak perempuan

Hlm 10 dari 20 hlm. Pen. No.122/Pdt.P/2019/PA.Clg.



kandung), H. TB Eddi Sugara. SE.MM bin H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely. (anak laki-laki kandung), H. TB Endang Darmawan, SE., M,Si bin H. TB. M. Endjuh Djunaedi (anak laki-laki kandung), Fita Rossefa, SE binti H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely (anak perempuan kandung);

- Bahwa Ayah dan ibu kandung almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk sudah meninggal lebih dulu dari almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk;
- Bahwa Ayah dan ibu kandung almarhumah Hj. Ade Rostati binti H. M. Ismail sudah meninggal lebih dulu dari almarhumah Hj. Ade Rostati binti H. M. Ismail;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi ahli waris Almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk adalah Pemohon I (Dewi Rosaria Indah, SH binti H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely) sebagai (anak perempuan kandung), H. TB Eddi Sugara. SE.MM bin H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely. (anak laki-laki kandung), H. TB Endang Darmawan, SE., M,Si bin H. TB. M. Endjuh Djunaedi (anak laki-laki kandung), Fita Rossefa, SE binti H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely (anak perempuan kandung);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk dan para ahli warisnya beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk dan almarhumah Hj. Ade Rostati binti H. M. Ismail meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Cilegon adalah untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk dan almarhumah Hj. Ade Rostati binti H. M. Ismail yang akan digunakan mengurus harta warisan almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk dan

Hlm 11 dari 20 hlm. Pen. No.122/Pdt.P/2019/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Hj. Ade Rostati binti H. M. Ismail di Bank Negara Indonesia (BNI) berupa uang tunai maupun Cek;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh pihak Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah tentang kekuasaan orang tua dan perwalian. *Incasu*, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan sebagai wali serta kuasa bertindak untuk dan atas nama anak di bawah umur, maka dengan demikian perkara ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini pada intinya Para Pemohon mohon penetapan ahli waris dari Almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk, dengan alasan bahwa oleh karena Almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk ayah kandung Para Pemohon dan Hj. Ade Rostati binti H. M. Ismail ibu kandung Para Pemohon telah meninggal dunia, dan saat-saat sekarang ini Para Pemohon akan mengurus menyelesaikan harta warisan H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk di Bank Negara Indonesia (BNI) berupa uang tunai maupun Cek;

Hlm 12 dari 20 hlm. Pen. No.122/Pdt.P/2019/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.16 dan dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 s/d P.16 yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 s/d P.16 tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 s/d P.4, ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, sehingga Para Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Cilegon, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 s/d P.8 (berupa Akta Kelahiran) yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi di atas, maka terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaely bin H. M. Marjuk dan Hj. Ade Rostati binti H. M. Ismail;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9, ternyata Pewaris bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, sehingga Para Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Cilegon, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hlm 13 dari 20 hlm. Pen. No.122/Pdt.P/2019/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (berupa fotokopi Duplikat Surat Nikah an. Hj. Ade Rostati binti H. M. Ismail dengan Almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk) serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk dan Hj. Ade Rostati binti H. M. Ismail adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 14 April 1972 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (berupa fotokopi Akta Kematian an. H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk), maka terbukti bahwa almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk telah meninggal dunia tanggal 5 Oktober 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (berupa fotokopi Akta Kematian an. Hj. Ade Rostati binti H. M. Ismail), maka terbukti bahwa almarhum Hj. Ade Rostati binti H. M. Ismail telah meninggal dunia tanggal 5 Desember 2012 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas H. Marjuk), maka terbukti bahwa ayah kandung dari almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly telah meninggal dunia tanggal 7 Maret 1983 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 (berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas Hj. Sarbah), maka terbukti bahwa ibu kandung dari almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly telah meninggal dunia tanggal 9 Maret 2006 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 (berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly) yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi di atas, maka terbukti bahwa ahli waris dari almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly adalah Para Pemohon;

Hlm 14 dari 20 hlm. Pen. No.122/Pdt.P/2019/PA.Clg.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P16 (berupa Buku Cek pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 0002303912 atas nama H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly) yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi di atas, maka terbukti bahwa Almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly semasa hidupnya memiliki Tabungan pada Bank BNI;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat prosedural dan formal pengajuan alat bukti surat, secara substansial juga relevan dengan permohonan Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan dasar untuk mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 jo. Pasal 171 HIR jo. Pasal 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk;
2. Bahwa Almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2019 dan Hj. Ade Rostati binti H. M. Ismail juga sudah meninggal pada tanggal 05 Desember 2012 di wilayah Cilegon, karena sakit;
3. Bahwa Ahli waris dari Almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk adalah:

Hlm 15 dari 20 hlm. Pen. No.122/Pdt.P/2019/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dewi Rosaria Indah, SH binti H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely (anak perempuan kandung)
- H. TB Eddi Sugara. SE.MM bin H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely. (anak laki-laki kandung)
- H. TB Endang Darmawan, SE., M,Si bin H. TB. M. Endjuh Djunaedi (anak laki-laki kandung)
- Fita Rossefa, SE binti H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely (anak perempuan kandung);

4. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk dan Hj. Ade Rostati binti H. M. Ismail telah meninggal dunia;

5. Bahwa Almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk sewaktu masih hidup sampai meninggal dunia tidak pernah menikah lagi selain dengan Hj. Ade Rostati binti H. M. Ismail;

6. Bahwa sepengetahuan saksi, Almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk dan para ahli warisnya beragama Islam dan tidak pernah murtad;

7. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta waris di Bank Negara Indonesia (BNI) berupa uang tunai maupun Cek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris Almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang Ahli Waris yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7 sebagai berikut:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari

Hlm 16 dari 20 hlm. Pen. No.122/Pdt.P/2019/PA.Clg.



harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (An-Nisa': 7)

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *in casu*, oleh karena Almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk telah meninggal dunia dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak kandung, sementara ayah dan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu dan tidak ternyata isteri, keempat orang anak dimaksud telah murtad atau beda agama dengan H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an serta ketentuan Pasal 49 (huruf) b dan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan ahli waris sah dari Almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk adalah:

Hlm 17 dari 20 hlm. Pen. No.122/Pdt.P/2019/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Rosaria Indah, SH binti H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely (anak perempuan kandung), H. TB Eddi Sugara. SE.MM bin H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely (anak laki-laki kandung), H. TB Endang Darmawan, SE., M,Si bin H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely (anak laki-laki kandung) dan Fita Rossefa, SE binti H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunteer, maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2019 karena sakit;
3. Menetapkan Hj. Ade Rostati binti H. M. Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2012 karena sakit;
4. Menyatakan ahli waris Almarhum H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely alias H. TB. Djuhaelly bin H. M. Marjuk dan Hj. Ade Rostati binti H. M. Ismail adalah:

5.1 Dewi Rosaria Indah, SH binti H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely (anak perempuan kandung)

5.2 H. TB Eddi Sugara. SE.MM bin H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely. (anak laki-laki kandung)

5.3 H. TB Endang Darmawan, SE., M,Si bin H. TB. M. Endjuh Djunaedi (anak laki-laki kandung)

5.4 Fita Rossefa, SE binti H. TB. M. Endjuh Djunaedi Djuhaely (anak perempuan kandung);

Hlm 18 dari 20 hlm. Pen. No.122/Pdt.P/2019/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Para Pemohon berhak mengurus segala administrasi perbankan pada Bank Negara Indonesia (BNI) dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan Pewaris;
6. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah oleh kami, **Mahdys Syam, S.H** sebagai Ketua Majelis serta **Martina Lofa, S.HI., M.HI** dan **Alvi Syafiatin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dani Nurwahyudi, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon II dengan didampingi Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis

Mahdys Syam, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Martina Lofa, S.HI., M.HI

Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti

Dani Nurwahyudi, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

Hlm 19 dari 20 hlm. Pen. No.122/Pdt.P/2019/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK persidangan	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	0,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp.	0,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	121.000,-

(seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm 20 dari 20 hlm. Pen. No.122/Pdt.P/2019/PA.Clg.